



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 299/Pid.B/2014/PN. Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUTJE MANUHUTTU alias ABUT;**
Tempat Lahir : Sulawesi Tenggara;
Umur / Tanggal Lahir : 69 Tahun / 06 Maret 1945 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Waisarisa RT. 001/Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian BaratUsw. Keluarga Ely Pattipelohy Belakang Soya depan SD Kristen Kec. Sirimau Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 24 Juli 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 10 September 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 04 September 2014 s/d tanggal 03 Oktober 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 04 Oktober 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 31 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Pembela/Penasehat Hukum 1. JOHANIS LEXY HAHURY, SH. MH., 2. YOHENES Y. BALUBUN, SH., 3. HENDRIK S. LUSIKOOY, SH., 4. JULIANS J. Y. WENO, SH., 5. CHARLES B. LITAAY, SH. MH., 6 NOIJA PILEO PISTOD, SH. MH., semuanya advokat Tim Pembela TAPOL HATI NURANI atau disebut pula TPTAPOL HN25, berkantor/sekretariat (sementara) di Jalan Karang Panjang No. 18, Karang panjang, Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 299/Pid.B/2014/PN.Amb tanggal 04 September 2014 Tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa serta Pendapat Jaksa penuntut Umum terhadap Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar Nota pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa ia terdakwa **BUTJE MANUHUTTU Alias ABUT** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Simon Saiya, Dkk (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2014 bertempat di jalan depan Gereja Rehobot Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya- tidaknnya ditempat-tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Frans Sinmiasa (berkas perkara terpisah) yang adalah Menteri Dalam Negeri Republik Maluku Selatan (Mendagri RMS) untuk membicarakan acara ulang tahun RMS ke – 64 tahun tanggal 25 April 2014 dan saksi Frans Sinmiasa mengatakan bahwa “ *Mari Katong (kita) sama-sama merayakan hari ulang tahun RMS tanggal 25 April 2014 nanti yang juga dihadiri oleh pimpinan kita*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Saiya” dan saksi memberi mandat atau tugas kepada terdakwa untuk mencari pendukung RMS yang lain untuk ikut serta dalam acara ulang tahun tersebut.

- Bahwa berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dengan saksi Frans Sinmiasa (berkas perkara terpisah) maka pada pukul 07.40 Wit terdakwa berjalan ke arah Gereja Rehobot yang merupakan tempat berkumpul tetapi setibanya terdakwa di depan Gereja Rehobot belum ada orang lalu terdakwa masuk ke sebuah warung untuk minum teh tetapi beberapa menit kemudian terdakwa mendengar bunyi terompet terdakwa kemudian keluar dari warung tersebut untuk pergi menuju ke arah bunyi terompet tersebut, setibanya terdakwa di depan Gereja Rehobot terdakwa melihat saksi Frans Sinmiasa, saksi Simon Saiya dan saksi Nikolas Souisa (berkas perkara terpisah) yang sedang mengikuti acara syukuran perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke-64 tahun.
- Bahwa tujuan dilaksanakan acara syukuran hari ulang tahun RMS adalah sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas usia 64 tahun Republik Maluku Selatan (RMS) dan untuk acara tersebut memang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Frans Sinmiasa, saksi Simon Saiya, (berkas perkara terpisah) serta simpatisan-simpatisan yang lain.
- Bahwa selama peringatan hari ulang tahun RMS berlangsung telah dilakukan acara syukuran dan puji-pujian, kemudian datang aparat keamanan (polisi) ke tempat pelaksanaan upacara hari ulang tahun RMS tersebut dan lalu menangkap terdakwa yang sementara itu sedang memegang 1 (satu) helai bendera RMS warna biru, putih, hijau dan merah dengan ukuran panjang 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan lebar 88 cm (delapan puluh delapan centimeter) yang mana adalah bertentangan dengan Undang-undang didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan suatu tindak pidana kejahatan terhadap kedaulatan Negara dan berkehendak melepaskan/memisahkan Maluku dari NKRI menjadi Negara Republik Maluku Selatan dan tidak lagi dibawah Pemerintah Republik Indonesia.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 106 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa ia terdakwa **BUTJE MANUHUTTU Alias ABUT** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Simon Saiya, Dkk (dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 08.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan April tahun 2014 bertempat di jalan depan Gereja Rehobot Kec. Nusaniwe Kota Ambon, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan permufakatan jahat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Frans Sinmiasa (berkas perkara terpisah) yang adalah Menteri Dalam Negeri Republik Maluku Selatan (Mendagri RMS) untuk membicarakan acara ulang tahun RMS ke – 64 tahun tanggal 25 April 2014 dan saksi Frans Sinmiasa mengatakan bahwa “ *Mari Katong (kita) sama-sama merayakan hari ulang tahun RMS tanggal 25 April 2014 nanti yang juga dihadiri oleh pimpinan kita Simon Saiya*” dan saksi memberi mandat atau tugas kepada terdakwa untuk mencari pendukung RMS yang lain untuk ikut serta dalam acara ulang tahun tersebut.
- Bahwa berdasarkan waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dengan saksi Frans Sinmiasa(berkas perkara terpisah) maka pada pukul 07.40 Wit terdakwa berjalan kearah Gereja Rehobot yang merupakan tempat berkumpul tetapi setibanya terdakwa di depan Gereja Rehobot belum ada orang lalu terdakwa masuk ke sebuah warung untuk minum teh tetapi beberapa menit kemudian terdakwa mendengar bunyi terompet terdakwa kemudian keluar dari warung tersebut untuk pergi menuju kearah bunyi terompet tersebut, setibanya terdakwa di depan Gereja Rehobot terdakwa melihat saksi Frans Sinmiasa, saksi Simon Saiya dan saksi Nikolas Souisa (berkas perkara terpisah) yang sedang mengikuti acara syukuran perayaan hari ulang tahun Republik Maluku Selatan yang ke- 64 tahun .
- Bahwa tujuan dilaksanakan acara syukuran hari ulang tahun RMS adalah sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas usia 64 tahun Republik Maluku Selatan (RMS) dan untuk acara tersebut memang telah direncanakan sebelumnya oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Frans Sinmiasa, saksi Simon Saiya, (berkas perkara terpisah) serta simpatisan- simpatisan yang lain.
- Bahwa selama peringatan hari ulang tahun RMS berlangsung telah dilakukan acara syukuran dan puji-pujian, kemudian datang aparat keamanan (polisi) ketempat pelaksanaan upacara hari ulang tahun RMS tersebut dan lalu menangkap terdakwa yang sementara itu sedang memegang 1 (satu) helai bendera RMS warna biru, putih, hijau dan merah dengan ukuran panjang 150 cm (seratus lima puluh centimeter) dan lebar 88 cm (delapan puluh delapan centimeter) yang mana adalah bertentangan dengan Undang-undang didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan suatu tindak pidana kejahatan terhadap kedaulatan Negara dan berkehendak melepaskan/ memisahkan Maluku dari NKRI menjadi Negara Republik Maluku Selatan dan tidak lagi dibawah Pemerintah Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 110 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD JEFFRY.

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Ambon ;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ada hubungannya dengan separatis RMS;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekitar pukul 10.00 Wit.saksi sebagai Komandan Peleton bersama anak buahnya sekitar 30 orang melakukan pengamanan terkait dengan kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) yang ke 64 di Jl. Dr. Kayadoe Batu Gantung samping Gereja Rehoboth, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama para Terdakwa separatis / simpatisan RMS sedang berdiri dan bersiap-siap untuk konvoi /pawai ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sekitar 30 orang sudah berada di jalan raya depan Gereja Rehoboth, dan saksi lihat ada 2 (dua) buah bendera PBB dan Spanduk tetapi saksi tidak tahu tulisan apa pada spanduk tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Simon Saiya dan simpatisan RMS sempat melakukan orasi, selama setengah jam dan pada saat itu saksi mendengar mereka berteriak Kami ingin pawai hari ini, dan yang berteriak yaitu saksi Simon Saiya mengatakan sebagai koordinator yang bertanggungjawab dan ingin jalan untuk berkonvoi dalam rangka HUT RMS supaya jangan dilarang, dan mereka ingin konvoi dijamin aman-aman saja;
- Bahwa Terdakwa dan simpatisan RMS akan melakukan pawai/konvoi ke dalam kota dan saksi Simon Saiya mengatakan mereka sudah punya izin untuk melakukan pawai /konvoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mereka juga meniup terompet dengan menyanyikan lagu-lagu Gereja, sedangkan lagu apa yang dinyanyikan, saksi sudah lupa ;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya berusaha untuk menerobos barikade yang dilakukan pihak Kepolisian dan Terdakwa SIMON SAIJA berkomunikasi dengan Kabag Ops bernama Irfan, lalu Terdakwa SIMON SAIJA mau menerobos Kabag Ops sehingga terjadi saling dorong mendorong ;
- Bahwa selanjutnya atas perintah dari Kabag Ops, saksi bersama petugas Polisi yang lain menangkap saksi Simon Saiya, saksi Frans Sinniasa Alias Angky, Terdakwa serta teman-temannya, sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan saksi sendiri menangkap Saksi SIMON SAIYA ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa memegang bendera ;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa bersama 10 (sepuluh) orang temannya ke mobil Polisi dan setelah itu dibawa ke ke Mapolres Pulau Ambon dan juga dibawa ke Reskrim Polda Maluku untuk dilakukan proses penyidikan ;
- Bahwa saksi sempat melihat 2 (dua) bendera PBB, kemudian di tempat kejadian didapati Spanduk, 7 (tujuh) buah bendera RMS dan 1 (satu) buah bendera Israel ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Jarnawi Mony.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Makar dalam rencana konvoi/pawai separatis RMS ;
- Bahwa seingat saksi rencana konvoi tersebut pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 bertempat di Jln. Dr. Kayadoe Batu Gantung samping Gereja Rehoboth Kec. Nusaniwe Kota Ambon ;
- Bahwa saksi berada di samping Gereja Rehoboth Batu Gantung Ambon setelah mendengar dari pimpinan pada pagi hari bahwa akan ada kumpulan masa separatis RMS dan setelah saksi patroli dan sampai di Batu gantung belum ada kerumunan masa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa BUTJE MANUHUTTU ke mobil polisi adalah Muhammad Jefry ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang bendera tetapi yang saksi lihat disamping bawah dimana Terdakwa berdiri ada bendera RMS di dalam tas plastik ;
- Bahwa bendera yang ada dalam tas itu dalam posisi terlipat ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlahnya dan tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa selanjutnya bendera tersebut dibawa ke mobil untuk diamankan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membuka / membentangkan bendera tersebut dan pada saat di Polda barulah saksi melihat dan membuka bendera tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu mengatur jalan lalu lintas dan berpatroli ;
- Bahwa ada surat perintah untuk bubarkan konvoi separatis RMS ;
- Bahwa separatis RMS dilarang oleh NKRI karena ingin lepas dari NKRI ;
- Bahwa ada ditemukan bendera RMS di dalam tas plastik di atas aspal ;
- Bahwa kerumunan masa saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 saksi bertugas sebagai PRC ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa 30 meter ;
- Bahwa saksi berikan keterangan (satu) kali ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa bendera RMS ;
- Bahwa saksi melihat Jefry mengamankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Frans Sinmiasa Alias Angky.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada waktu sama-sama minum di Rumah Kopi karena Terdakwa adalah simpatisan RMS dan waktu ketemu kami membicarakan tentang RMS ;
- Bahwa sebagai simpatisan RMS Terdakwa mempunyai tugas sebagai Marinyo / Penerangan ;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 saksi berada di samping Gereja Rehoboth Kelurahan Batu Gantung dalam rangka acara rencana pawai dalam hari ulang tahun RMS dan saksi berdiri bersama-sama Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa memegang bendera RMS ;
 - Bahwa pada hari ulang tahun RMS tidak ada pembagian tugas tentang siapa yang memegang bendera RMS dan bendera PBB ;
 - Bahwa benar saksi yang membuat buku panduan acara ulang tahun RMS dan membeli flashdisk dan selanjutnya diberikan kepada Matias Mahlidan untuk di copy sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pembayarannya nanti kemudian ;
 - Bahwa benar saksi mendapat konsep buku panduan acara lewat telepon dari Dr. Alex Manuputty ;
 - Bahwa benar Terdakwa berada ditempat kejadian pada saat mau pawai / konvoi ;
 - Bahwa pada waktu berkumpul disamping Gereja Rehoboth tidak kata-kata yang diucapkan untuk ingin lepas dari NKRI ;
 - Bahwa bendera RMS bukan berukuran panjang 150 cm dan lebar 80 cm ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Simon Saiya alias Mon Epa

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangkan sehubungan kehadiran Terdakwa pada saat diadakan ibadah syukur HUT RMS yang ke-64 pada tanggal 25 April 2014 ;
- Bahwa saksi sebagai pemimpin dalam acara tersebut dan ditunjuk sebagai pemimpin legislatif yang di tunjuk oleh Dr. Alex Manuputty sebagai pemimpin eksekutif penyampiannya melalui telepon ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai simpatisan RMS ;
- Bahwa benar sebelum tanggal 25 April 2014 ada pertemuan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 di rumah Bapak Semy Taihutu dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang persiapan acara ulang tahun RMS dan membuat buku panduan acara dan pada saat itu Terdakwa tidak hadir yang hadir adalah Frans Sinmiasa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan adanya acara syukuran pawai, dan arak-arakkan dalam menyambut HUT RMS karena saksi menelpon dengan mengatakan “kalau ada kesempatan datang ke Ambon supaya katong sama-sama memperingati hari RMS yang tempat acaranya di samping Gereja Rehoboth ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam struktur organisasi RMS jabatannya sebagai Marinyo/hubungan masyarakat ;
- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama yang perkaranya dipisah (displits) ;
- Bahwa saksi dipercayakan sebagai Pimpinan Eksekutif yang disampaikan langsung melalui telepon oleh dr. Alex Manuputty Pimpinan RMS (Republik Maluku Selatan) Pimpinan RMS di pengasingan, untuk memimpin hari syukuran Ulang Tahun RMS ke 64 pada tanggal 25 April 2014 ;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa Frans Sinniasa Alias Angky di RMS adalah mempunyai jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri sedangkan Terdakwa mempunyai jabatan sebagai Marinyo ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1978 dan pada saat itu antara saksi tidak ada komunikasi karena Terdakwa berada di pulau Seram Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa benar sebelum tanggal 25 April 2014 Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui telpon dengan mengatakan “ kalau ada kesempatan datang ke Ambon supaya katong ibadah Syukuran sama-sama memperingati HUT RMS yang tempat acaranya disamping Gereja Rehoboth ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan sekitar 15 menit di rumah Bapak Semy Taihutu adalah tentang rute pawai dari Gong Perdamaian, Jalan kearah Kantor Gubernur terus ke Polda Maluku ;
- Bahwa pada trahun 2004 dan tahun 2014 saksi ikut merayakan HUT RMS ;
- Bahwa Saksi mengetahui warna bendera RMS yaitu Biru, Putih, Hijau dan Merah artinya Putih adalah Suci, Biru melambangkan Laut, warna Hijau melambangkan Hutan dan Merah melambangkan keberanian ;
- Bahwa saksi mengetahui lagu kebangsaan RMS yaitu Maluku Tanah Airku ; --
- Bahwa dalam merencanakan hari syukuran Ulang Tahun RMS ke 64 pada tanggal 25 April 2014 tersebut, saksi berkoordinasi dengan dr. Alex Manuputty yaitu dengan melakukan arak-arakan atau pawai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2014 dilakukan pertemuan di rumah Semi Taihuttu, saat itu hadir Terdakwa Frans Sinniasa Alias Angky yang sudah membuat Buku Panduan Pawai, akan tetapi rute yang sudah dibuat oleh Terdakwa Frans Sinniasa Alias Angky tidak disetujui oleh saksi, sehingga dirubah rutenya yaitu berangkat dari Kudamati, kemudian lewat Benteng menuju Gong Perdamaian lalu ke Kantor Gubernur Maluku ;
 - Bahwa dari penyampaian Terdakwa Frans Sinniasa Alias Angky kepada saksi, dalam rencana arak-arakan atau pawai juga disiapkan Spanduk yang bunyi kalimatnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang redaksinya langsung dari dr. Alex Manuputty, sedang yang membuat Spanduk adalah William Lawalata Alias Ebeng (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
 - Bahwa pada tanggal 24 April 2014 saksi tidur di rumahnya Ferdinand Patty (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan pada pagi harinya tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 09.00 WIT. saksi pergi menuju tempat kejadian yaitu di samping Gereja Rehobot Ambon ;
 - Bahwa saksi sempat melihat ketika Saksi Frans Sinniasa Alias Angky ada berbicara dengan petugas Polisi ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama Saksi Frans Sinniasa Alias Angky serta teman-teman saksi ditangkap oleh Polisi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi NIKOLAS SOUISA Alias NIKO.

- Bahwa saksi merupakan Terdakwa dalam perkara yang sama yang perkaranya dipisah (displits) ;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2012, pada saat Terdakwa pergi ke Waisarissa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi ia merupakan simpatisan dari RMS (Republik Maluku Selatan) ;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung Ariate, Kec. Huamual Depan, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum rencana Pawai memperingati Hari Ulang Tahun RMS pada tanggal 25 April 2014, saksi mendapat telepon dari Terdakwa Buce Manuhutu dengan mengatakan apakah mau datang ataukah tidak dan dijawab bahwa saksi akan datang untuk pawai ;
 - Bahwa ketika Terdakwa telpon saat itu Saksi ada di Kampung Ariate, Kec. Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku ;
 - Bahwa setelah menerima telpon Saksi datang ke Ambon sendiri dengan menggunakan Speed Boat dan tinggal di Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
 - Bahwa motivasi saksi untuk datang ke Ambon memperingati Hari Ulang Tahun RMS pada tanggal 25 April 2014 adalah ingin meramaikan Hari Ulang Tahun RMS tersebut;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 24 April 2014, saksi berangkat dari Ariate jam 08.00 pagi, sampai di Hitu jam 12.00 siang, dan sesampai di Ambon pada malam harinya saksi mendapat telepon dari Buce Manuhutu yang mengatakan besok kumpul jam 08.00 pagi di samping Gereja Rehobot ;
 - Bahwa ketika pada pagi harinya saksi datang ke samping Gereja Rehobot, dan belum banyak orang yang berkumpul dan belum dengar bunyi trompet ;
 - Bahwa ditempat Saksi berdiri disamping Gereja Rehobot Saksi lihat diatas aspal jalan ada tas tetapi Saksi tidak melihat bendera PBB dan bendera RMS dan bendera tersebut Saksi lihat ketika ditangkap dan diperiksa di kantor Polisi ;
 - Bahwa dari orang-orang yang ada yang saksi kenal adalah Terdakwa Buce Manuhutu, sedangkan Simon Saija maupun Terdakwa Frans Sinmiasa Alias Angky baru dikenal saksi ketika sama - sama ditangkap dan diperiksa di Kantor Polisi ;
 - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui RMS sejak tanggal 25 April 2014 ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi Ahli Dr. DESSY J.A. HEHANUSSA, SH. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli ia hadir di persidangan untuk dimintai pendapatnya sesuai keahliannya terkait dengan kasus RMS ;
- Bahwa kata “Makar” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “Aanslag” yang artinya adalah perbuatan memisahkan diri dari sebagian maupun seluruhnya dari suatu wilayah negara ;
- Bahwa menurut Ahli “ Makar” artinya suatu perbuatan yang direncanakan atau adanya perbuatan persiapan ;
- Bahwa jika dilihat pada Pasal 87 KUHP, maka menjadi jelas bahwa “Makar” adalah suatu perbuatan yang dianggap ada dan jika niat perbuatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu karena niat adalah hal yang paling pokok ;
- Bahwa menurut Pasal 53 KUHP, perbuatan makar tersebut harus direncanakan atau setidaknya dipersiapkan. Dengan demikian jika diperhatikan perbuatan ini dari Pasal 106 KUHP, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya “Makar” merupakan perbuatan tindak pidana karena adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
- Bahwa menurut Ahli “ Makar itu hanya sebuah niat dan terkait dengan suatu perbuatan ;
- Bahwa menurut Ahli “ Makar” bukan suatu perbuatan jahat kecuali dilihat dari pasal 106 KUHPidana. Makar dapat disimpulkan merupakan perbuatan pidana karena adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ;
- Bahwa oleh karena itu “ Makar” harus diarahkan dengan pengertian Bahasa Hukum jangan dengan Kamus Bahasa Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli tidak selamanya makar itu merupakan perbuatan kekerasan, karena bisa juga dilakukan secara damai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks RMS, sesuai Pasal 53 KUHP supaya dapat dipidanya perbuatan ini, harus ada permulaan perbuatan, dan cukup dengan adanya perbuatan yang dilakukan “sengaja” menjadi jelas bahwa niat atau kehendak dari perbuatan permulaan yang dilakukannya berupa pertemuan-pertemuan, membuat buku-buku panduan pawai, membuat bendera RMS dan perbuatan lainnya ;
- Bahwa menurut ahli bendera RMS yang berwarna Merah, Putih, Hijau dan Biru merupakan simbol ;
- Bahwa jika telah dibuat logo dan sudah mempunyai makna tertentu, maka berarti sudah ada niat tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti jika dirinya diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian turut menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 pada tanggal 25 April 2014 ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Seram Waisarisa RT.001 Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa diberitahu melalui telpon oleh Simon Saiya untuk datang dan berkumpul di samping Gereja Rehobot Batu gantung Ambon untuk menghadiri perayaan HUT RMS ke -64 yang diadakan pada hari Jumat tanggal 25 April 2014;
- Bahwa Simon Saiya menelpon Terdakwa dengan mengatakan: kalau ada kesempatan tolong datang dan kalau ada teman ajak untuk datang, selanjutnya terdakwa mengiyakan dan mengajak Saksi NIKOLAS SOUISA Alias Niko ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2014 Terdakwa datang ke Ambon dan menginap di rumah saudaranya di belakang Soya ;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa datang dari Waisarisa ke kota Ambon untuk merayakan hari ulang tahun RMS adalah karena sebagai anak Maluku ingin supaya *Maluku berdiri sendiri* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa tiba di depan Gereja Rehoboth sudah ada bunyi trompet lagu pujian-pujian yaitu lagu Sangkakala;
- Bahwa Terdakwa melihat pada perayaan HUT RMS tersebut ada perdebatan antara SIMON SAIYA dan polisi dan yang diperdebatkan adalah SIMON SAIYA menghendaki agar supaya acara HUT RMS diikuti dengan pawai / konvoi ke dalam kota Ambon, tetapi polisi tidak mengijinkan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap di lokasi tempat perayaan HUT RMS bersama SIMON SAIYA DAN simpatisan lainnya pada jam 09.00 wit ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di samping Gereja Rehoboth saksi tidak melihat bendera RMS dan nanti setelah di Polda barulah Terdakwa melihat bendera RMS ;
- Bahwa bendera RMS tersebut (diperlihatkan kepada Terdakwa) bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan tanda tangan yang terdapat pada bendera RMS adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Frans Sinmiasa setelah Terdakwa ditangkap bersama Frans Sinmiasa dan berada di Polda ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) helai bendera RMS warna biru,putih hijau dan merah dengan panjang 150 cm dan lebar 88 cm;
- 1(buah) Handphone merk Nokia type RM-305 warna abu-abu tanpa kartu sim;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan NO.REG.PERK : **PDM-51/Amb/01/2015**, tertanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 110 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUTJE MANUHUTTU alias ABUT** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar dalam Pasal 110 KUHP ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUTJE MANUHUTTU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS)
 - 1 (satu) buah handphone Nokia

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 20 Januari 2015 pada pokoknya berpendapat dengan kesimpulan berdasarkan paparan kondisi obyektif yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Makar berdasarkan Pasal 110 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan *Membebaskan Terdakwa BUTJE MANUHUTTU alias ABUT dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana dan Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Merehabilitasi Nama baik Terdakwa*, Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum mengajukan Replik secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat serta ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum, dan selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan menelaah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah dengan demikian Terdakwa terbukti ataukah tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan yang bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Makar ;
2. Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Makar.

Menimbang, bahwa Unsur pertama ***“Makar”*** ini adalah diliputi oleh Unsur keduanya yaitu ***“Dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara”*** , dengan pengertian bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berupa Makar yang merupakan unsur obyektif, adalah mempunyai maksud yang ditujukan pada 2 (dua) hal yaitu supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara yang merupakan unsur subyektif ;

Menimbang, bahwa “**Makar**” sebagaimana yang dimuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 106 KUHP yang merupakan delik formil, didalam KUHP sendiri ada diatur dan masuk dalam Buku Kedua Bab I sebagai salah satu bentuk Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, sedangkan pengertian “**Makar**” itu sendiri adalah berasal dari kata “**aanslag**” (Bahasa Belanda) yang mempunyai arti harfiah adalah **Penyerangan** atau **Serangan** ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Pasal 106 KUHP yang menyangkut Makar lebih jauh dalam Buku Kesatu bab IX Pasal 87 KUHP disebutkan “**Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53**”, sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam perbuatan makar adalah bisa dikatakan telah terjadi jika telah ada niat serta adanya adanya permulaan pelaksanaan dengan tujuan agar seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, juga didalam Perbuatan Makar tidaklah perlu dengan menggunakan kekerasan bersenjata atau identik dengan kekerasan, hal ini sejalan dengan pendapat dari Saksi Ahli Dr. DESSY J.A. HEHANUSSA, SH. M.Hum. yang disampaikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bermula dari ditangkapnya Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY, Saksi SIMON SAIYA Alias MON, Saksi IZAAK LEATEMIA, Saksi PAUL LODWYK KRIKHOFF Alias ONGKER, Saksi NIKOLAS SOUISA Alias NIKO, Saksi FERDINAND PATTI Alias ENANG (Para saksi tersebut dijadikan Terdakwa terpisah/displits dalam perkara yang sama) serta Terdakwa BUCE MANUHUTU Alias ABUT oleh pihak Kepolisian pada pagi hari sekitar Pukul 09.00 WIT. tanggal 25 April 2014, bertempat di samping Gereja Rehobot Ambon saat Terdakwa bersama teman-temannya hendak melakukan Pawai arak-arakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 dan selanjutnya Terdakwa BUCE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUHUTU alias ABUT dijadikan Terdakwa dan diperiksa di persidangan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SIMON SAIYA Alias MON dan keterangan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY, serta pengakuan Terdakwa BUCE MANUHUTU Alias ABUT rencana Pawai arak-arakan untuk merayakan Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 tanggal 25 April 2014 tersebut telah direncanakan sebelumnya, dimana yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kegiatan dimaksud adalah atas inisiatif dan pesan dari dr. Alex Manuputty yang merupakan Pimpinan RMS di pengasingan yang disampaikan melalui email kepada Saksi SIMON SAIYA Alias MON, serta melalui telepon kepada Saksi SIMON SAIYA Alias MON dan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY ;

Menimbang, bahwa pesan dari dr. Alex Manuputty yang merupakan Pimpinan RMS di pengasingan kepada Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY maupun kepada Saksi SIMON SAIYA Alias MON untuk melakukan aksi Pawai arak-arakan menyambut Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 karena kedudukan Saksi SIMON SAIYA Alias MON di RMS merupakan Pimpinan Tanah Air, sedangkan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY adalah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dan yang menjadi koordinator dalam rencana tersebut adalah Saksi SIMON SAIYA Alias MON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SIMON SAIYA Alias MON mengajak Terdakwa BUCE MANUHUTU Alias ABUT untuk datang ke Ambon dan merayakan HUT RMS yang ke- 64 melalui telpon / HP. karena Saksi SIMON SAIYA Alias MON mengetahui Terdakwa adalah Simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) sejak tahun 2004 dengan jabatan sebagai Marinyo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan rencana aksi Pawai arak-arakan menyambut Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 tanggal 25 April 2014 tersebut, Terdakwa BUCE MANUHUTU Alias ABUT mempunyai tujuan yang sama dengan Terdakwa-terdakwa yang lain yaitu sebagai anak Maluku Terdakwa menginginkan Maluku berdiri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Republik Maluku Selatan yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia / NKRI untuk maksud tersebut Terdakwa mengajak Saksi NIKOLAS SOUISA Alias NIKO melalui telepon menggunakan HP. dengan mengatakan “ Niko kalau ada kesempatan besok HUT RMS ale mau ikut kaseng, katong ketemu di Ambon “ selanjutnya Saksi NIKOLAS SOUISA Alias NIKO datang ke Ambon dan Terdakwa juga datang ke Ambon ;

Menimbang, bahwa masih dalam rangka mempersiapkan rencana aksi Pawai arak-arakan menyambut Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 tanggal 25 April 2014, berdasarkan keterangan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY, pada tanggal 23 April 2014 menyuruh WILLIAM LAWALATA Alias EBENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membuat 1 (satu) buah Spanduk yang isinya berupa kalimat yang diberikan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY yang sumbernya adalah disusun dan diterima dari dr. ALEX MANUPUTTY yang merupakan Pimpinan RMS di pengasingan yang berbunyi **“APRIL 25 2014 IS THE DAY OF RECONCILIATION/CESSATION BETWEEN NKRI AND RMS (SOUTH MOLUCCAS INDEPENDENCE DAY) RECONCILIATION/CESSATION OF HOSTILITIES AMONG NKRI AND RMS IS A FOLLOW UP WORLD PEACE GONK”**, selain memuat kalimat sebagaimana yang diinginkan Saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY, didalam Spanduk juga termuat gambar bendera RMS, dan ketika pada pagi hari tanggal 25 April 2014 Spanduk tersebut oleh WILLIAM LAWALATA Alias EBENG dibawa ke samping Gereja Rehobot sebagai tempat berkumpul untuk dimulainya pawai yang direncanakan , tetapi belum sempat dibentangkan kemudian Terdakwa ditangkap dan barang bukti spanduk ditemukan polisi di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa tersebut tujuan Terdakwa telah jelas menginginkan jika RMS (Republik Maluku Selatan) berdiri dan berpisah dari NKRI sehingga pada saat tanggal 25 April 2014 Terdakwa menghadiri dan merayakan ulang tahun yang ke 64, menurut Terdakwa RMS bukan mau memisahkan diri dari NKRI, akan tetapi mau mengembalikan kedaulatan dan menginginkan Maluku menjadi NEGARA YANG BERDAULAT sebagai REPUBLIK MALUKU SELATAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, serangkaian kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Marinyo atau hubungan Masyarakat dalam RMS dalam mempersiapkan rencana Pawai arak-arakan pada tanggal 25 April 2014 menyambut Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 yang kemudian dilakukan pada hari H nya meskipun akhirnya dibubarkan oleh petugas Kepolisian, adalah merupakan tindak lanjut dari perintah dr. ALEX MANUPUTTY Pimpinan RMS di pengasingan, dan diajak oleh saksi SIMON SAIYA Alias MON adalah merupakan bagian dari perjuangan Terdakwa untuk dapat terwujudnya RMS sebagai suatu negara yang berdaulat ;

Menimbang, bahwa dengan melihat maksud dari Terdakwa serta pula sudah ada tindak lanjut perbuatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan atas unsur pertama ini dengan demikian telah dapat terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara.

Menimbang, bahwa baik secara de facto maupun secara de jure wilayah Maluku adalah merupakan bagian wilayah yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa BUCE MANUHUTU Alias ABUT yang mempunyai kedudukan sebagai Marinyo atau hubungan masyarakat dalam RMS adalah merupakan bagian dari perjuangan Terdakwa yang bermaksud untuk dapat mewujudkan RMS sebagai suatu negara yang berdaulat yang dimotori oleh dr. ALEX MANUPUTTY sebagai Pimpinan RMS di pengasingan, yang notabene ingin agar Maluku sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi Negara RMS yang berdiri sendiri terpisah dari NKRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah dapat terpenuhi ;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk tindak pidana sebagaimana tersebut dalam unsur pertama dan kedua diatas adalah dihubungkan (dijunctokan) dengan unsur ketiga yang merupakan bentuk keturutsertaan (deelneming) yang sifatnya alternatif, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dalam kapasitas apakah perbuatan Terdakwa didalam melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam unsur-unsur sebelumnya yang telah dapat terpenuhi adalah apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atautkah yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi SIMON SAIYA Alias MON dan keterangan saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY dan keterangan Terdakwa, bahwa rencana aksi Pawai arak-arakan menyambut Hari Ulang Tahun RMS (Republik Maluku Selatan) ke 64 tanggal 25 April 2014 adalah atas pesan dan perintah dari dr. ALEX MANUPUTTY Pimpinan RMS di pengasingan, dimana Saksi SIMON SAIYA Alias MON yang bertindak sebagai koordinator dan saksi FRANS SINMIASA Alias ANGKY sebagai Menteri Dalam Negeri yang selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dr. ALEX MANUPUTTY yang merupakan bagian perjuangan mengembalikan kedaulatan RMS atau mewujudkan berdirinya RMS sebagai suatu negara, dan untuk maksud tersebut saksi SIMON SAIYA Alias MON menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa dengan mengatakan “ kalau ada kesempatan datang ke Ambon supaya katong sama-sama memperingati HUT RMS yang tempat acaranya di samping Gereja Rehoboth;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut kemudian Terdakwa datang ke Ambon dan mencari teman sebagai simpatisan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Nikolas SOUISA alias NIKO sesuai arahan Saksi SIMON SAIYA Alias MON dan pada tanggal 25 April 2014 Terdakwa dan Saksi NIKOLAS SOUISA alias NIKO menghadiri HUT RMS bertempat di samping Gereja Rehoboth Batu Gantung Ambon, untuk melakukan pawai / konvoi dalam Kota Ambon dalam rangka merayakan HUT RMS yang ke -64 , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dilakukan secara terkoordinasi dan kolektif dengan kapasitas Terdakwa adalah sebagai pihak yang turut serta didalam perbuatannya tersebut , sehingga unsur ketiga ini juga telah dapat terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah dapat terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga untuk Dakwaan selebihnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta cakap menurut hukum, serta pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam Nota pembelaan yang berpendapat kalau apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu bukanlah suatu kejahatan yang berdampak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan dengan kekerasan serta tidak untuk menaklukkan suatu daerah, sehingga belum bisa dikatakan sebagai makar, dan sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani penahanan, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan karena tidak diemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP selanjutnya perlu diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menciptakan disintegritas Bangsa;
- Terdakwa mengakui sampai dengan sekarang adalah bagian dari RMS ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa telah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang cukup pantas dan adil ;

Mengingat akan Ketentuan Pasal 106 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUTJE MANUHUTTU alias ABUT** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ *Turut serta melakukan Makar untuk memisahkan sebagian dari wilayah negara* ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bendera Republik Maluku Selatan (RMS)
 - 1 (satu) buah handphone NokiaDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : Rabu, tanggal 21 Januari 2015 oleh kami : **SUKO HARSONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MATHIUS, SH.MH.** dan **HALIMA UMATERNATE, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 22 Januari 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **KR. KONDOUW, S.Sos.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **FEBYANTI L. SAHETAPY, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **MATHIUS, SH.MH.**

SUKO HARSONO, SH.MH

2. **HALIMA UMATERNATE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

KR. KONDOUW, S.Sos.